



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk dinas

P U T U S A N
Nomor 624/PDT/2024/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PT. TIRTA RINDANG UTAMA EKATAMA (PT. TRUE FINANCE),

beralamat di Jalan TB Simatupang Kav 11 Tanjung Barat Jakarta Selatan 12530, dan berkantor cabang di Jalan Jamsaren No.8, Serengan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah 57155, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agung Prasetyanto, S.H. M.H., dkk. Pegawai pada PT. TRUE FINANCE, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 096/SKK/DIR/TRUE/XII/2024 tertanggal 18 November 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding/Terbanding** semula **Pelawan**;

LAWAN

- 1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA CQ. KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH (SEMARANG) CQ.KEJAKSAAN NEGERI WONOGIRI CQ. JAKSA PENUNTUT UMUM** dalam Perkara Pidana Nomor: 6/Pid.Sus/LH/2024/PN.Wng, yang berkantor di Kejaksaan Negeri Wonogiri, beralamat di Murtipranoto No. 7 Giripurwo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah 57612, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suhardi, S.H., dkk., berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.SKK-17/M.3.35/Gp.1/05/2024 tertanggal 27 Mei 2024;

Halaman 1 dari 21 halaman putusan Nomor 624/PDT/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I/Pembanding** semula **Terlawan I**;

2. **APRILA TRIWIJANARKO BIN SULARNO**, beralamat di Dusun Nglencung RT.02/RW.08 Desa Sidorejo Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri 57672, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Amim Thobary, S.H. M.H, Advokat/Pengacara, Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum AMIM THOBARY & Associates yang beralamat di Dusun Growok RT.04/RW.01 Desa Growok Kecamatan Dander, Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 04 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II/Turut Terbanding** semula **Terlawan II**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 16 Desember 2024 Nomor 624/PDT/2024/PT SMG tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penetapan Ketua Majelis perkara Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 16 Desember 2024 Nomor 624/PDT/2024/PT SMG tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 28/Pdt.Bth/2024/PN Wng tanggal 7 November 2024 beserta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut secara *E-Court*;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 28/Pdt.Bth/2024/PN Wng tanggal 7 November 2024, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 21 halaman putusan Nomor 624/PDT/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan Provisi Pelawan ;

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Terlawan I diatas untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Pelawan untuk Sebagian ;
2. Menyatakan bahwa Pelawan adalah pemilik yang sah atas :
 - 1 (satu) unit kendaraan Truk Merk/Type Isuzu Elf NKR71 HD M/T TC , No.Rangka MHCNK71LYBJ023988, Nomor Mesin B023988, tahun 2011, Warna Putih, No.Pol. AG9154KF, terpasang No.Polisi Z 8320 FI beserta kuncinya;
 - 1 (satu) Lembar STNK kendaraan Truk Merk/Type Isuzu Elf NKR71 HD M/T TC , No.Rangka MHCNK71LYBJ023988, Nomor Mesin B023988, tahun 2011, Warna Putih, No.Pol. AG9154KF;
3. Menolak gugatan Pelawan untuk selain dan selebihnya;
4. Menghukum Para Terlawan secara tanggung renteng membayar biaya perkara sebesar Rp389.000,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Membaca, Akta Permohonan Banding secara Elektronik Nomor 28/PdtBthG/2024/PN Wng yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Wonogiri, yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 Pembanding semula Pelawan secara elektronik (E-Court) melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pada Pengadilan Negeri Wonogiri telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 28/Pdt.Bth/2024/PN Wng tanggal 7 November 2024 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I/ Pembanding semula Terlawan I , Terbanding II/Turut Terbanding semula Terlawan II tanggal 25 November 2024;

Membaca, Akta Permohonan Banding secara Elektronik Nomor 28/PdtBthG/2024/PN Wng yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan

Halaman 3 dari 21 halaman putusan Nomor 624/PDT/2024/PT SMG



Negeri Wonogiri, yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 Terbanding I/ Pembanding semula Terlawan I secara elektronik (*E-Court*) melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pada Pengadilan Negeri Wonogiri telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 28/Pdt.Bth/2024/PN Wng tanggal 7 November 2024 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding II/Turut Terbanding Semula Terlawan II dan Pembanding/Terbanding semula Pelawan tanggal 25 November 2024;

Membaca, memori banding yang diajukan secara elektronik tertanggal 25 November 2024 dari Kuasa Pembanding/Terbanding semula Pelawan, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I/Pembanding semula Terlawan I dan Terbanding II/Turut Terbanding semula Terlawan II pada tanggal 29 November 2024;

Membaca, memori banding yang diajukan secara elektronik tertanggal 28 November 2024 dari Kuasa Terbanding I/Pembanding semula Terlawan I, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding/Terbanding semula Pelawan dan Terbanding II/Turut Terbanding semula Terlawan II pada tanggal 29 November 2024;

Membaca, Kontra memori banding yang diajukan secara elektronik tertanggal 6 Desember 2024 dari Kuasa Pembanding/Terbanding semula Pelawan, Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I/Pembanding semula Terlawan I dan Terbanding II/Turut Terbanding semula Terlawan II pada tanggal 9 Desember 2024;

Membaca, Kontra memori banding yang diajukan secara elektronik tertanggal 6 Desember 2024 dari Kuasa Terbanding I/Pembanding semula Terlawan I, Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding/Terbanding semula Pelawan dan Terbanding II/Turut Terbanding semula Terlawan II pada tanggal 9 Desember 2024;

Membaca, pemberitahuan memeriksa berkas perkara (*Inzage*) kepada para pihak yang berperkara pada perkara *a quo*, sehingga masing-masing pihak berperkara pada perkara *a quo* telah diberikan

Halaman 4 dari 21 halaman putusan Nomor 624/PDT/2024/PT SMG



kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (Inzage) banding yang disampaikan secara elektronik masing-masing tanggal 9 Desember 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding / Terbanding semula Pelawan dan Terbanding I/Pemanding semula Terlawan I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemanding/Terbanding semula Pelawan mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan banding yang diajukan Pemanding /Pelawan;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri No.28/Pdt.Bth/2024/PN Wng,tanggal 7 November 2024;
3. Menghukum TerbandingI/Terlawan I dan Terbanding II/Terlawan II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Dengan Mengadili Sendiri

DALAM PROVISI :

1. Mengabulkan Putusan Provisional yang di mohonkan PELAWAN untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan TERLAWAN I dalam perkara a quo untuk Menunda pelaksanaan lelang/ eksekusi atas barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan Truck Merk/Type Isuzu Elf NKR71 HD M/T TC , No.Rangka MHCNK71LYBJ023988, Nomor Mesin B023988, tahun 2011, Warna Putih, No.Pol. AG9154KF, berikut STNK dan 1 (satu) buah kunci Kontak Truck, karena pelaksanaan lelang tersebut akan menimbulkan kerugian bagi PELAWAN dalam perkara a quo;
3. Memerintahkan kepada TERLAWAN I untuk segera dan Seketika menyerahkan barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan Truck

Halaman 5 dari 21 halaman putusan Nomor 624/PDT/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk/Type Isuzu Elf NKR71 HD M/T TC , No.Rangka MHCNK71LYBJ023988, Nomor Mesin B023988, tahun 2011, Warna Putih, No.Pol. AG9154KF, berikut STNK dan 1 (satu) buah kunci Kontak Truck tersebut kepada PELAWAN agar dapat di jaga dan di rawat sehingga putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain dari TERLAWAN I maupun TERLAWAN II.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan menerima Gugatan Perlawanan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PELAWAN adalah PELAWAN yang baik;
3. Menyatakan Hukum, Pelawan adalah pemilik yang sah atas :
 - 1 (satu) unit kendaraan Truck Merk/Type Isuzu Elf NKR71 HD M/T TC , No.Rangka MHCNK71LYBJ023988, Nomor Mesin B023988, tahun 2011, Warna Putih, No.Pol. AG9154KF, terpasang No.Polisi Z 8320 FI beserta kuncinya;
 - 1 (satu) Lembar STNK kendaraan Truck Merk/Type Isuzu Elf NKR71 HD M/T TC , No.Rangka MHCNK71LYBJ023988, Nomor Mesin B023988, tahun 2011, Warna Putih, No.Pol. AG9154KF;Sehingga oleh karena itu patut mendapat perlindungan hukum berikut segala akibat hukumnya;
4. Membatalkan dan sekaligus memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Wonogiri perkara pidana Nomor:6/Pid.Sus/LH/2024/PN Wng, khususnya yang berkaitan dengan barang bukti kendaraan sehingga bunyinya :

“ Menetapkan Barang Bukti Berupa:

1. 1 (satu) unit kendaraan Truck Merk/Type Isuzu Elf NKR71 HD M/T TC , No.Rangka MHCNK71LYBJ023988, Nomor Mesin B023988, tahun 2011, Warna Putih, No.Pol. AG9154KF, terpasang No.Polisi Z 8320 FI beserta kuncinya;
2. 1 (satu) Lembar STNK kendaraan Truck Merk/Type Isuzu Elf NKR71 HD M/T TC , No.Rangka MHCNK71LYBJ023988, Nomor Mesin B023988,

Halaman 6 dari 21 halaman putusan Nomor 624/PDT/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2011, Warna Putih, No.Pol. AG9154KF;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PELAWAN (PT.TRUE Finance).”

- 58 (Lima puluh Delapan) potongan kayu jenis sonokeling, terdiri dari :
- 15 (Lima belas) Potongan kayu jenis sonokeling dari hutan milik rakyat;
- 25 (Dua puluh Lima) Potongan kayu jenis sonokeling ditebang dari hutan milik perhutani oleh sdr.JUMANTO, Sdr.SURADI als SOTO, Sdr.CEPUK, Sdr.TONI dan sdr.GIYONO (Dalam Pencarian/DPO) dari hutan milik perhutani;

Dirampas Untuk Negara.

- 18 (Delapan Belas) potongan kayu jenis sonokeling ditebang dari Hutan milik perhutani oleh sdr.WAHYUDIN als BOYO Bin MARNO bersama Sdr.BASRI, Sdr.AGUS als GENDUS, Sdr.SAPROL, Sdr.AGUS dan

Sdr.IKSAN (Dalam Pencarian/DPO);

Dikembalikan kepada PT Perhutani melalui saksi Ibnu Nugroho A.Md.

- 1 (Satu) lembar surat Pipil / Surat pajak bumi dan bangunan a.n KARMIN dengan letak Dk.Godang Rt.00/Rw.00 Ds/Kel Genengharjo, Kec.Tirtomoyo, Kab.Wonogiri;
- 1 (Satu) lembar surat angkut pengirim a.n. MARNO penerima a.n. Bp.PENDI

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- Uang sejumlah Rp.1.390.000,- (Satu juta tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

5. Memerintahkan kepada TERLAWAN I untuk seketika dan sekaligus menyerahkan penguasaan 1 (satu) unit kendaraan Truck Merk/Type Isuzu Elf NKR71 HD M/T TC , No.Rangka MHCNK71LYBJ023988, Nomor Mesin B023988, tahun 2011, Warna Putih, No.Pol. AG9154KF, tersebut kepada Pelawan;
6. Menghukum TERLAWAN I dan TERLAWAN II membayar biaya perkara

Halaman 7 dari 21 halaman putusan Nomor 624/PDT/2024/PT SMG



secara tanggung renteng;

SUBSIDAIR :

Bilamana Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding/Terbanding I semula Terlawan I mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI:

3. Menerima seluruh Eksepsi yang diajukan Terlawan I/Pembanding.
4. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet on vankelijke verklaard*).

DALAM PROVISI:

1. Menolak permohonan Provisi yang diajukan oleh penggugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak baik dan tidak benar;
3. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri dalam perkara pidana Nomor 6 /Pid.Sus/LH/2024/PN Wng,tanggal 18 Juni 2019 ,pada amar angka 5 terkait 1(satu) unit kendaraan Truck Merk/Type Isuzu Elf NKR71 HD M/T TC , No.Rangka MHCNK71LYBJ023988, Nomor Mesin B023988, tahun 2011, Warna Putih, No.Pol. AG9154KF, terpasang No.Polisi Z 8320 FI beserta kuncinya dan 1 (satu) Lembar STNK kendaraan Truck Merk/Type Isuzu Elf NKR71 HD M/T TC , No.Rangka MHCNK71LYBJ023988, Nomor Mesin B023988, tahun 2011, Warna Putih, No.Pol. AG9154KF dinyatakan dirampas untuk Negara tetap dikuatkan;
4. Menghukum Pelawan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain,mohon putusan yang seadil-

Halaman 8 dari 21 halaman putusan Nomor 624/PDT/2024/PT SMG



adilnya (ex quo et bono);

Menimbang, bahwa Kuasa Pembandin/Terbanding semula Pelawan mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya memohon mengabulkan gugatannya untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding/Terbanding I semula Terlawan I mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan menolak permohonan memori banding / Pembanding / Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menerima kontra memori banding Terbanding/semua Terlawan I
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding/Pelawan
Dengan Mengadili Sendiri

Primair

Dalam Eksepsi:

1. Menerima seluruh eksepsi yang diajukan Terlawan I/Pembanding
2. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet on vankelijke verklaard)

Dalam Provisi

- Menolak permohonan provisi yang diajukan oleh Pelawan untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak baik dan tidak benar
3. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri dalam perkara pidana Nomor 6 /Pid.Sus/LH/2024/PN Wng,tanggal 18 Juni 2019 ,pada amar angka 5 terkait 1(satu) unit kendaraan Truck Merk/Type Isuzu Elf NKR71 HD M/T TC , No.Rangka MHCNK71LYBJ023988, Nomor Mesin B023988, tahun 2011 Warna Putih, No.Pol. AG9154KF, terpasang No.Polisi Z 8320 FI beserta kuncinya dan 1 (satu) Lembar STNK

Halaman 9 dari 21 halaman putusan Nomor 624/PDT/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan Truck Merk/Type Isuzu Elf NKR71 HD M/T TC , No.Rangka MHCNK71LYBJ023988, Nomor Mesin B023988, tahun 2011, Warna Putih, No.Pol. AG9154KF dinyatakan dirampas untuk Negara tetap dikuatkan;

4. Menghukum Pelawan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini

Subsida

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil2 nya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 28/Pdt.Bth/2024/PN Wng tanggal 7 November 2024, berkas perkara, memori banding, kontra memori banding dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang,bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam sistematika amar putusan dalam perkara *a quo* yang menempatkan amar dalam provisi lebih dahulu dari pada amar dalam eksepsi dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi bermakna tangkisan ,bantahan, keberatan dari pihak Tergugat/Terlawan yang tidak menyinggung isi gugatan tetapi semata-mata bertujuan supaya Pengadilan tidak menerima perkara yang diajukan pihak Penggugat;

Menimbang,bahwa tujuan pokok pengajuan eksepsi adalah agar Pengadilan mengakhiri proses pemeriksaan tanpa lebih lanjut memeriksa pokok perkara, karena apabila eksepsi tersebut diterima ,niscaya gugatan /tuntutan provisi maupun gugatan pokok perkara tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang ,bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut,maka yang pertama dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam perkara *a quo* adalah eksepsi dari kuasa hukum Pembanding /Terbanding semula Terlawan I;

Halaman 10 dari 21 halaman putusan Nomor 624/PDT/2024/PT SMG



DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding /Terbanding semula Terlawan I dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. GUGATAN ERROR IN PERSONA :

A. Salah Menarik Pihak;

B. Kurang Pihak ;

2. GUGATAN OBSCUUR LIBEL;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Wonogiri dalam putusannya Nomor 28/Pdt.Bth/2024 /PN Wng tanggal 07 November 2024 telah menolak eksepsi tersebut; ditolak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari gugatan perlawanan yang diajukan Pelawan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah 1 (satu) unit kendaraan Truck Merk/Type Isuzu Elf NKR71 HD M/T TC, Nomor Rangka MHCNK71LYBJ023988, Nomor Mesin B023988, tahun 2011, Warna Putih, Nomor Polisi AG 9154 KF, terpasang No.Polisi Z 8320 FI beserta kunci dan STNK milik Pelawan, yang dijadikan barang bukti oleh Terlawan I dalam perkara Nomor: 6/Pid.Sus/LH/2024/PN Wng atas nama terdakwa Aprila Triwijanarko bin Sularno (Terlawan II) dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Wonogiri dalam perkara Nomor: 6/Pid.Sus/LH/2024/PN Wng dengan menyatakan bahwa terhadap barang bukti yang berupa 1 (satu) unit kendaraan Truck Merk/Type Isuzu Elf NKR71 HD M/T TC, Nomor Rangka MHCNK71LYBJ023988, Nomor Mesin B023988, tahun 2011, Warna Putih, Nomor Polisi AG 9154 KF, terpasang No.Polisi Z 8320 FI beserta kunci dan STNK dirampas untuk Negara;

Bahwa obyek sengketa tersebut adalah milik Pelawan yang penguasaannya telah dialihkan berdasarkan perjanjian pembiayaan Investasi- Pembayaran secara angsuran dengan penyerahan hak milik secara fiducia kepada seseorang bernama Aprila Triwijanarko (Terlawan II), sebagaimana tertuang dalam perjanjian Pembiayaan Investasi-

Halaman 11 dari 21 halaman putusan Nomor 624/PDT/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran secara angsuran dengan penyerahan hak milik secara fiducia No.0140015540 serta telah di daftarkan sebagai jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia dan kemudian terbitlah Sertifikat Jaminan Fidusia dengan Nomor : W13.00118158.AH.05.01 Tahun 2023 Tanggal :17-02-2023 JAM:14:15:02;

Bahwa dengan telah diputusnya Perkara Pidana Nomor: 6/Pid.Sus/LH/2024/PN Wng, dengan Terdakwa a.n. Aprila Triwijanarko (TERLAWAN II) di Pengadilan Negeri Wonogiri dan yang telah berkekuatan hukum tetap , dan TERLAWAN I yang saat ini menguasai Unit Kendaraan Truck dalam perkara a quo dan akan melaksanakan lelang/ eksekusi atas 1 (satu) unit kendaraan Truck Merk/Type Isuzu Elf NKR71 HD M/T TC, No.Rangka MHCNK71LYBJ023988, Nomor Mesin B023988, tahun 2011, Warna Putih, No.Pol. AG9154KF, berikut STNK beserta 1 (satu) buah kunci Kontak Truck tersebut;

Menimbang,bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan Terlawan I sebagaimana tersebut diatas;

Tentang gugatan Error In Persona:

Menimbang,bahwa suatu gugatan perdata baik dalam bentuk gugatan biasa maupun gugatan dalam bentuk perlawanan/bantahan adalah merupakan suatu surat tuntutan hak yang didalamnya mengandung sengketa yang pemeriksaan penyelesaiannya diberikan dan diajukan kepada pengadilan dimana salah satu pihak sebagai Penggugat /Pelawan untuk menggugat pihak kainnya sebagai Tergugat/Terlawan;

Menimbang ,bahwa berdasarkan dalil gugatan perlawanan yang pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding , gugatan perlawanannya yang diajukan oleh Pelawan sudah tepat dan benar yang telah menjadikan (yang ditarik) sebagai pihak Terlawan I adalah Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq.Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah (Semarang) Cq.Kejaksaan Negeri Wonogiri Cq. Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara

Halaman 12 dari 21 halaman putusan Nomor 624/PDT/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Nomor: 6/Pid.Sus/LH/2024/PN.Wng, yang berkantor di Kejaksaan Negeri Wonogiri, dan sebagai Terlawan II adalah Aprila Triwijanarko bin Sularno, karena keduanya memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum dalam perkara a quo ;

Menimbang ,bahwa dalam perkara gugatan perlawanan ini walaupun berawal/terkait dengan Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 6/Pid.Sus/LH/2024/PN Wng yang telah berkekuatan hukum tetap , Pengadilan Negeri Wonogiri tersebut tidak dapat digugat dalam perkara perdata karena Kebebasan Hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman dijamin oleh Pasal 24 ayat 1 UUD 1945 dan Pasal 1 angk a 1 UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan ditegaskan dalam SEMA Nomor 09 Tahun 1976 Tentang Gugatan Terhadap Pengadilan dan Hakim,maka Pengadilan Negeri Wonogiri tidak dapat ditarik sebagai pihak Terlawan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tentang Gugatan Obscuur Libel sebagai berikut :

Menimbang,bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan perlawanan dari Pelawan sudah jelas dan tidak kabur karena dalam dalil gugatannya telah memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum yang menjadi dasar hubungan hukum serta fakta atau peristiwa yang terjadi dalam hubungan hukum tersebut dan dalam petitumnya juga dengan jelas berisi tuntutan atau permintaan kepada Pengadilan untuk dinyatakan sebagai hak Pelawan atau hukuman kepada Terlawan I walaupun untuk Terlawan II tidak dibebani tanggung jawab dalam petitumnya,namun demikian tidak menjadikan gugatan perlawanan dari Pelawan menjadi kabur;

Menimbang,bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding ,Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang telah menolak eksepsi

Halaman 13 dari 21 halaman putusan Nomor 624/PDT/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/Terbanding I semula Terlawan I tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum oleh karena itu dikuatkan dalam tingkat banding dan terhadap memori banding yang berkaitan eksepsi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dan dikesampingkan;

DALAM PROVISI

Menimbang ,bahwa dalam gugatannya Kuasa Pembanding /Terbandoing semula Pelawan telah mengajukan tuntutan provisi yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memerintahkan Terlawan I dalam perkara a quo untuk menunda pelaksanaan lelang/eksekusi atas barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan Truck Merk/Type Isuzu Elf NKR71 HD M/T TC, Nomor Rangka MHCNK71LYBJ023988, Nomor Mesin B023988, tahun 2011, Warna Putih, No.Pol. AG9154KF, berikut STNK dan 1 (satu) buah kunci Kontak Truck, karena pelaksanaan lelang tersebut akan menimbulkan kerugian bagi Pelawan dalam perkara a quo, dan memerintahkan kepada Terlawan I untuk segera dan seketika menyerahkan barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan Truck Merk/Type Isuzu Elf NKR71 HD M/T TC, Nomor Rangka MHCNK71LYBJ023988, Nomor Mesin B023988, tahun 2011, Warna Putih, Nomor Polisi AG9154KF, berikut STNK dan 1 (satu) buah kunci Kontak Truck tersebut kepada Pelawan agar dapat di jaga dan di rawat sehingga putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain dari Terlawan I maupun Terlawan II ;

Menimbang,bahwa tuntutan provisi tersebut oleh Pengadilan Tingkat Pertama telah dinyatakan ditolak dengan dasar alasan hukum Menimbang, bahwa Tuntutan Provisi Pelawan sangat terkait dengan pembuktian mengenai pokok perkara terlebih lagi setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak-pihak dalam perkara ini serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang memperlihatkan atau menunjukan suatu keadaan atau adanya hal-hal yang mendesak untuk dikabulkannya tuntutan provisi tersebut, oleh karena itu maka tuntutan Provisi Pelawan haruslah dinyatakan ditolak;

Halaman 14 dari 21 halaman putusan Nomor 624/PDT/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang ,bahwa terhadap tuntutan provisi tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang,bahwa maksud tujuan diajukan tuntutan provisi adalah merupakan permohonan kepada Majelis Hakim agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak dalam perkara a quo adalah Pembanding /Terbanding semula semula Pelawan sebelum putusan akhir dijatuhkan mengenai hal-hal yang tidak termasuk pokok perkara gugatan dan putusan provisional sifatnya serta merta ;

Menimbang,bahwa oleh karenanya permohonan tuntutan provisi yang diajukan oleh Pembanding /Terbanding semula Pelawan sebagaimana tersebut diatas `adalah tidak tepat dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku karena sudah masuk pada materi pokok perkara dan disamping itu juga tidak ada urgensi yang kuat dengan perkara yang disengketakan ini, dengan demikian maka untuk itu tuntutan provisi tersebut haruslah ditolak;

Menimbang,bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,maka Putusan Pengadilan Tingkat pertama yang menyatakan menolak tuntutan provisi yang diajukan Pembanding/Terbanding semula Pelawan haruslah dikuatkan dan terhadap memori banding yang berkaitan provisi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dan dikesampingkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang,bahwa Pengadilan Negeri Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor 28/Pdt.Bth/2024 /PN Wng tanggal 07 November 2024 telah mengabulkan gugatan Pelawan untuk sebagian dengan menyatakan bahwa Pelawan adalah pemilik yang sah atas:

- 1 (satu) unit kendaraan Truk Merk/Type Isuzu Elf NKR71 HD M/T TC , No.Rangka MHCNK71LYBJ023988, Nomor Mesin B023988, tahun 2011, Warna Putih, No.Pol. AG9154KF, terpasang No.Polisi Z 8320 FI beserta kuncinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar STNK kendaraan Truk Merk/Type Isuzu Elf NKR71 HD M/T TC , No.Rangka MHCNK71LYBJ023988, Nomor Mesin B023988, tahun 2011, Warna Putih, No.Pol. AG9154KF;

Menimbang,bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati dalil-dalil yang dijadikan dasar memori banding Kuasa Pembanding /Terbanding semula Pelawan,ternyata dalil-dalil yang dikemukakan dalam memori banding tersebut pada garis besarnya sama dan mengulang kembali dalil-dalil yang sudah dikemukakan dalam gugatannya dan oleh Pengadilan Tingkat pertama dalil- dalil tersebut sudah dinilai dan dipertimbangkan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan secara keseluruhan dengan tepat dan benar menurut hukum dalam putusnya yaitu Putusan Nomor 28/Pdt.Bth/2024/PN Wng Cip tanggal 07 November 2024;

Menimbang,bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum putusan Majelis Tingkat Pertama tersebut dan diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai alasan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ini ditingkat banding dengan pertimbangan sebagai berikut: Menimbang ,bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 6/Pid.Sus/LH/2024/PN Wng tanggal 18 Juni 2019 Terlawan II telah dinyatakan bersalah secara dan meyakinkan melakukan tindak pidana Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan hutan sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang- Undang RI Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraruran Pemerintah Penggant Undang-undang Noomor 2 Tahun 2022 tentang Ciptakerja menjadi undang-undang. Dan menghukum Terlawan II dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, serta terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan Truck Merk/Type Isuzu Elf NKR71 HD M/T TC, Nomor Rangka MHCNK71LYBJ023988, Nomor Mesin B023988, tahun 2011, Warna Putih, Nomor polisi AG9154KF beserta STNKnya dirampas untuk Negara ;

Halaman 16 dari 21 halaman putusan Nomor 624/PDT/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang ,bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan menjelaskan “di samping hasil hutan yang tidak disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, alat angkut, baik darat maupun perairan yang dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan dimaksud dirampas untuk negara, hal itu dimaksudkan agar pemilik jasa angkutan/pengangkut ikut bertanggung jawab atas keabsahan hasil hutan yang diangkut”, selanjutnya dalam Pasal 78 ayat (15) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang telah diubah berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang serta Pasal 78 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang No. 2 Tahun 2022

“Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara Bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana diatur dalam pasal 83 ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf e Undang Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang menyebutkan “Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk Negara”, kemudian berdasarkan angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 01 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penanganan Perkara tindak pidana Kehutanan, Mahkamah Agung telah mengingatkan kepada Para Hakim di Seluruh Indonesia agar memperhatikan bahwa “Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk Negara”

Halaman 17 dari 21 halaman putusan Nomor 624/PDT/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Hakim dalam menangani perkara perdata tidak dapat membatalkan putusan pidana, maka dengan demikian Menurut Majelis Tingkat Banding, Pelawan dalam gugatan perlawanan tidak dapat menuntut secara hukum untuk membatalkan dan sekaligus memperbaiki amar Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 6 /Pid.Sus/LH/2024/PN WNG. tanggal 18 Juni 2019, khususnya yang berkaitan dengan barang bukti kendaraan yaitu:

- 1 (satu) unit kendaraan Truck Merk/Type Isuzu Elf NKR71 HD M/T TC, No.Rangka MHCNK71LYBJ023988, Nomor Mesin B023988, tahun 2011, Warna Putih, No.Pol. AG9154KF, terpasang No.Polisi Z 8320 FI beserta kuncinya;
- 1 (satu) Lembar STNK kendaraan Truck Merk/Type Isuzu Elf NKR71 HD M/T TC, No.Rangka MHCNK71LYBJ023988, Nomor Mesin B023988, tahun 2011, Warna Putih, No.Pol. AG9154KF untuk dikembalikan kepada PELAWAN (PT.TRUE Finance) serta memerintahkan kepada TERLAWAN I untuk seketika dan sekaligus menyerahkan penguasaan 1 (satu) unit kendaraan Truck Merk/Type Isuzu Elf NKR71 HD M/T TC, No.Rangka MHCNK71LYBJ023988, Nomor Mesin B023988, tahun 2011, Warna Putih, No.Pol. AG9154KF, tersebut kepada Pelawan sebagaimana petitum angka 4(empat) dan angka 5(lima) tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Tingkat Banding sudah tepat dan benar Pengadilan Tingkat pertama hanya dapat mengabulkan gugatan Pelawan untuk sebagian yaitu hanya sebatas menyatakan menurut hukum bahwa Pelawan adalah pemilik yang sah atas 1 (satu) kendaraan Truk tersebut sebagaimana petitum angka 3(tiga);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, Pelawan hanya dapat menuntut atas kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan Terlawan II tersebut dengan mengajukan gugatan biasa kepada Terlawan II dengan

Halaman 18 dari 21 halaman putusan Nomor 624/PDT/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar Terlawan II telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata bahwa 'Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian orang ,mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut'

Menimbang ,berdasarkan uraian pertimbangan diatas ,walaupun dalam perkara aquo telah dinyatakan Pelawan sebagai pemilik yang sah atas 1 (satu) unit kendaraan Truck Merk/Type Isuzu Elf NKR71 HD M/T TC, Nomor Rangka MHCNK71LYBJ023988, Nomor Mesin B023988, tahun 2011, Warna Putih, Nomor polisi AG9154KF, Terlawan II berdasarkan hukum tetap dapat melaksanakan eksekusi terhadap 1 (satu) unit kendaraan truk tersebut sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 28/Pdt.Bth/2024/PN Wng tanggal 07 November 2024;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut maka memori banding Pembanding /Terbanding semula Pelawan tersebut tidak dapat diterima dan perlu dikesampingkan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 28/Pdt.Bth/20243/PN Wng, tanggal 07 November 2024, dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding dengan perbaikan mengenai sistematika amar putusan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, dan Pembanding/Terbanding semula Pelawan berada di fihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam Tingkat Banding jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura jo Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang - Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang -undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 19 dari 21 halaman putusan Nomor 624/PDT/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding /Terbanding semula Pelawan dan Pembanding /Terbanding I semula Terlawan I ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 28/Pdt.Bth/2024/PN Wng tanggal 07 November 2024 yang dimohonkan banding dengan perbaikan sekedar mengenai sistematika amar putusan yang selengkapny sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Pembanding/Terbanding I semula Terlawan I;

DALAM PROVISI

Menolak tuntutan provisi Pembanding/Terbanding semula Pelawan;

DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan gugatan Pembanding/Terbanding semula Pelawan untuk Sebagian ;
2. Menyatakan bahwa Pembanding /Terbanding semula Pelawan adalah pemilik yang sah atas :
 - 1 (satu) unit kendaraan Truk Merk/Type Isuzu Elf NKR71 HD M/T TC , No.Rangka MHCNK71LYBJ023988, Nomor Mesin B023988, tahun 2011, Warna Putih, No.Pol. AG9154KF, terpasang No.Polisi Z 8320 FI beserta kuncinya;
 - 1 (satu) Lembar STNK kendaraan Truk Merk/Type Isuzu Elf NKR71 HD M/T TC , No.Rangka MHCNK71LYBJ023988, Nomor Mesin B023988, tahun 2011, Warna Putih, No.Pol. AG9154KF;
3. Menolak gugatan Pembanding /Terbanding semula Pelawan untuk selain dan selebihnya;
4. Menghukum Terbanding I/Pembanding semula Terlawan I dan Terbanding II/Turut Terbanding semula Terlawan II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 halaman putusan Nomor 624/PDT/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 oleh kami Boedi Soesanto,S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Hendra Hasudungun Situmorang,S.H. dan Bambang Setyanto,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025, oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri kedua Hakim Anggota, dihadiri oleh Rusbesari Kusdiani Putri, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi penelusuran perkara Pengadilan Negeri Wonogiri pada hari itu juga.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA ,

Ttd.

Ttd.

Hendra Hasudungun Situmorang,S.H

Boedi Soesanto,S.H.

Ttd.

Bambang Setyanto,S.H..

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Rusbesari Kusdiani Putri, S.H.,M.H.

Perincian biaya:

1. Materai Putusan.....: Rp 10.000,00
 2. Redaksi Putusan.....: Rp 10.000,00
 3. Biaya Proses.....: Rp130.000,00 +
- Jumlah: Rp150.000,00

Halaman 21 dari 21 halaman putusan Nomor 624/PDT/2024/PT SMG